



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2021

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap kepala SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumberdaya yang di dasarkan pada perencanaan stategik yang disusun oleh masing-masing instansi bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun LKjIP yang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) agar dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

#### **I. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disyahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkup tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan yang cukup padat. Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu (1) perumahan, (2) kawasan permukiman, (3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan (5) Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan Permukiman. Sementara urusan lingkungan hidup ruang lingkupnya meliputi 11 (sebelas) sub urusan yaitu (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati, (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (LB3), (6) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (7) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan (11) Persampahan.

## II. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan”**. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu **“ Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi pelaporan pengadministrasian terhadap kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup”**.

### III. Aspek Strategis Organisasi

1. Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dua urusan wajib sekaligus yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Lingkungan Hidup.
2. Urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang tergolong pelayanan dasar. Sementara urusan bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan non pelayanan dasar.
3. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersentuhan langsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman identik dengan pembangunan fisik yang menunjang citra suatu kota. Kebutuhan untuk pengembangan kawasan untuk perumahan dan permukiman akan selalu terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, di dalam tata ruang wilayah suatu daerah, perumahan dan permukiman akan tetap menjadi prioritas dalam penetapan kawasan budidaya. Diperlukan kesiapan yang optimal dalam penyelenggaraan urusan tersebut, seperti ketersediaan aturan/regulasi, kesiapan anggaran dan personil pengelola.
4. Untuk urusan Lingkungan Hidup, meskipun termasuk non pelayanan dasar, namun penyelenggaraan urusannya memerlukan penguatan koordinasi dengan berbagai sektor pelaksana pembangunan. Urusan Lingkungan Hidup biasanya menempati fungsi kontrol/pengendalian dalam suatu kegiatan pembangunan, meliputi pencegahan dampak, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Bahkan tak jarang fungsi pencegahan dampak justru dimaknai sebagai penghambat kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang.
5. Masuknya pengelolaan persampahan dalam urusan lingkungan hidup, semakin memperluas cakupan tugas dan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya ragam kegiatan masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah. Sementara disisi lain, keberadaan lingkungan yang nyaman dan bersih dari sampah semakin menjadi

kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang menjadi salah satu aspek strategis yang melekat pada tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

#### **IV. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi**

Dalam pelaksanaan tupoksi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diantaranya:

1. Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian.
2. Jumlah rumah tidak layak huni relatif masih banyak
3. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan
4. Masih tingginya kebutuhan Rumah (Backlog)
5. Kurangnya sarana pengolahan limbah domestik
6. Tingginya tingkat pencemaran air permukaan
7. Sudah sangat terbatasnya daya tampung TPA Sungai Andok
8. Masih rendahnya tingkat ketaatan terhadap ketentuan izin lingkungan
9. Masih lemahnya penanganan limbah B3 (bahan berbahaya beracun)
10. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Masih terbatasnya data, informasi dan sarana terkait dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati (Taman Kehati)
12. Masih kurangnya kapasitas SDM pelaksana (kuantitas dan kualitas)
13. Kurangnya sarana prasarana kantor

#### **V. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
  2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan

3. Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
  2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

#### VI. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan Tenaga Harian**  
**Lepas Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020**

| No | Uraian              | Jenis kelamin |           | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|-----------|--------|
|    |                     | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1  | PNS                 | 19            | 18        | 37     |
| 2  | Tenaga Harian Lepas | 181           | 29        | 210    |
|    | Jumlah              | 200           | 47        | 247    |

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 247 (Dua ratus empat puluh tujuh) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang. THL tersebut terdiri dari petugas kebersihan kota, THL kantor, THL Rusunawa dan THL Labor.

**Tabel.1.2**  
**Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan**

| No | Uraian       | Jenis kelamin |           | Jumlah | %    |
|----|--------------|---------------|-----------|--------|------|
|    |              | Laki-laki     | Perempuan |        |      |
| 1  | Golongan I   | -             | -         | -      | -    |
|    | Golongan II  | 5             | 0         | 5      | 13,5 |
|    | Golongan III | 10            | 15        | 25     | 67,6 |
|    | Golongan IV  | 4             | 3         | 7      | 18,9 |
|    | Jumlah       | 19            | 18        | 37     | 100  |

Pada Tabel. 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 6 (enam) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 4 (empat) orang.

## VII. Sistematika Penyusunan

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut:

**BABI : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**BABII : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

**BABIII : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- B. Realisasi Anggaran

**BABIV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tujuan:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
- b. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- b. Meningkatnya Kualitas Air, udara dan Tutupan lahan
- c. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

#### **B. Indikator Kinerja**

Penetapan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020, merupakan bagian dari Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan juga tertuang dalam Buku Perubahan Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020. Pokok-pokok dari penetapan kinerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1.

#### **C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 2.2.

#### **D. Program dan Kegiatan**

Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.



**Tabel 2.1**  
**PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANGPANJANG**

**Tahun Anggaran : 2021**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                | Target      |             |
|----|---|--|-------------|-------------|
|    |   |  | Sebelum     | Sesudah     |
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman                       | Persentase permukiman layak huni                 | 98%         | 86,53%      |
| 2  | Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan                | Indeks Kualitas Air                              | 42,30-43,30 | 47,20-47,70 |
|    |   | Indeks Kualitas Udara                            | 90-93,5     | 90 - 100    |
|    |   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                    | 65,26       | 65-80       |
| 3  | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 64,1%       | 82,29%      |

Dari Tabel diatas dapat dilihat terdapat perubahan target Sasaran Strategis di tahun 2021. Perubahan target dilakukan, sehubungan dengan penyesuaian terhadap Revisi RPJMD dan Revisi Renstra . Selain itu perubahan target juga dihitung dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.

Untuk Indikator Sasaran Strategis (1), target awal sebesar 98% disesuaikan menjadi 86, 53%. Penyesuaian ini karena adanya SK Kumuh baru di Tahun 2020 dan berkurangnya pembangunan PSU (Jalan, DAM dan Drainase) secara signifikan karena adanya refocusing anggaran terkait Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi luas kawasan permukiman layak huni.

Untuk Indikator Sasaran Strategis (2) juga terdapat penyesuaian target Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Penyesuaian target ini disebabkan karena adanya perubahan metodologi perhitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Tahun 2021.

Untuk Indikator Sasaran Strategis (3) juga terdapat penyesuaian target dari 64,1% menjadi 82,29%. Penyesuaian target ini dihitung dengan mempertimbangan realisasi capaian Tahun 2020 telah tercapai sebesar 79,76%. Dimana telah melebihi target awal Tahun 2021, sehingga untuk Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian target.

**Tabel 2.2.**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan**  
**Hidup Kota Padang Panjang**

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>                              | <b>Strategi</b>   | <b>Kebijakan</b>  |
|--|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | 1. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana permukiman | 1. Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman            |
|  |   |   | 2. Penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengaman kawasan permukiman   |
|  |   |   | 3. Penyediaan dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan permukiman |
|  |   |   | 4. Pengembangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)                             |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan | 1. Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan                            | 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan                  |
|  |  |  | 2. Peningkatan Operasional Kebersihan Perkotaan                             |
|  |  |  | 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan         |
|  |  |  | 4. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA                             |
|  |  | 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam | 1. Koordinasi Penilaian Adipura   |
|  |  |  | 2. Pemberdayaan kader lingkungan hidup                                      |
|  |  |  | 3. Pengembangan Program Adiwiyata   |
|  |  |  | 4. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem                          |
|  |  |  | 5. Pengembangan Data dan informasi lingkungan                               |
|  |  |  | 6. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah |
|  |  | 3. Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                  | 1. Pengujian kualitas lingkungan  |
|  |  |  | 2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim                                      |
|  |  | 4. Pengendalian Pembangunan berkelanjutan                                  | 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup                        |
|  |  |  | 2. Penyusunan KLHS  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | 1. Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman | 1. Bantuan rehab rumah menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  |
|   |   |  | 2. Bantuan rumah layak huni bagi warga korban bencana                                  |
|   |   |  | 3. Bantuan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah |
|   |   |  | 4. Fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang membutuhkan             |

**Tabel 2.3.**  
**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan**  
**Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2021**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                | Target      | Program/Kegiatan |   | Anggaran (Rp.)     |
|-----|---|----------------------------------|-------------|------------------|---|--------------------|
| 1   | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan | Persentase permukiman layak huni | 86,53%      | <b>Program:</b>  | <b>Kawasan Permukiman</b>   | <b>113.453.500</b> |
|     |   |                                  |             | <b>Kegiatan:</b> | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>  | <b>113.453.500</b> |
|     |   |                                  |             | Sub Kegiatan :   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 113.453.500        |
|     |   |                                  |             | <b>Program:</b>  | <b>Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)</b>   | <b>418.658.808</b> |
|     |   |                                  |             | <b>Kegiatan:</b> | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | <b>418.658.808</b> |
|     |   |                                  |             | Sub Kegiatan :   | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                    | 418.658.808        |
| 2   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                        | Indeks Kualitas Air              | 47,20-47,70 | <b>Program:</b>  | <b>Perencanaan Lingkungan Hidup</b>   | <b>19.875.950</b>  |
|     |   | Indeks Kualitas Udara            | 90-100      | <b>Kegiatan:</b> | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                           | <b>19.875.950</b>  |
|     |   | Indeks Kualitas Tutupan lahan    | 65-80       | Sub Kegiatan:    | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota   | 19.875.950         |
|     |   |                                  |             | <b>Kegiatan:</b> | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                | <b>231.849.500</b> |
|     |   |                                  |             | Sub Kegiatan:    | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang   | 41.774.500         |
|     |   |                                  |             | Sub Kegiatan:    | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD  | 190.075.000        |
|     |   |                                  |             | <b>Program:</b>  | <b>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  | <b>492.585.704</b> |

|  |  |  |                  |   |                    |
|--|--|--|------------------|---|--------------------|
|  |  |  | <b>Kegiatan:</b> | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | <b>425.752.024</b> |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut               | 376.238.000        |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                     | 49.514.024         |
|  |  |  | <b>Kegiatan:</b> | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | <b>66.833.680</b>  |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat   | 66.833.680         |
|  |  |  | <b>Program:</b>  | <b>Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>   | <b>140.816.000</b> |
|  |  |  | <b>Kegiatan:</b> | <b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>140.816.000</b> |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan  | 140.816.000        |
|  |  |  | <b>Program:</b>  | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                                | <b>15.742.000</b>  |
|  |  |  | <b>Kegiatan:</b> | <b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>15.742.000</b>  |

|  |  |  |                  |   |                      |
|--|--|--|------------------|---|----------------------|
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 | 15.742.000           |
|  |  |  | <b>Program:</b>  | <b>Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>   | <b>121.400.000</b>   |
|  |  |  | <b>Kegiatan:</b> | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>        | <b>121.400.000</b>   |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                   | 121.400.000          |
|  |  |  | <b>Program:</b>  | <b>Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>  | <b>47.727.500</b>    |
|  |  |  | <b>Kegiatan:</b> | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>47.727.500</b>    |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup    | 47.727.500           |
|  |  |  | <b>Program:</b>  | <b>Pengelolaan Persampahan</b>  | <b>7.085.503.290</b> |
|  |  |  | <b>Kegiatan:</b> | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | <b>7.085.503.290</b> |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 6.898.952.760        |
|  |  |  | Sub Kegiatan:    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | 186.550.530          |

|   |   |  |        |                  |  |                      |
|---|---|--|--------|------------------|--|----------------------|
| 3 | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 82,29% | <b>Program:</b>  | <b>Pengembangan Perumahan</b>  | <b>269.933.762</b>   |
|   |   |  |        | <b>Kegiatan:</b> | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>    | <b>269.933.762</b>   |
|   |   |  |        | Sub Kegiatan :   | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun    | 269.933.762          |
|   |   |  |        | <b>Program:</b>  | <b>Kawasan Permukiman</b>  | <b>1.093.999.350</b> |
|   |   |  |        | <b>Kegiatan:</b> | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b> | <b>1.093.999.350</b> |
|   |   |  |        | Sub Kegiatan :   | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                       | 1.093.999.350        |



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

**Tabel3.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No | Sasaran Strategis   |   | Indikator Kinerja                                | Target      | Ralisasi | %   |
|----|---|---|--|-------------|----------|-----|
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman                       | 1 | Persentase permukiman layak huni                 | 86, 53%     | 94,12%   | 108 |
| 2  | Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan                | 1 | Indeks Kualitas Air                              | 47,20-47,70 | 31,86    | 67  |
|    |   | 2 | Indeks Kualitas Udara                            | 90-100      | 91,07    | 100 |
|    |   | 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                    | 65-80       | 56,18    | 86  |
| 3  | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | 1 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 82,29%      | 82,29%   | 100 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman telah tercapai 94,12%. Untuk sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan hanya Indeks Kualitas Udara yang telah mencapai target. Untuk indikator Indeks Kualitas Air baru tercapai sebesar 67%, indikator Indeks Kualitas Udara telah tercapai 100% dan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan baru tercapai 86%. Sementara untuk sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin telah tercapai sebesar 100%. Ketiga sasaran diatas merupakan pendukung misi ke-1 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Penjelasan lebih rinci dari pencapaian sasaran terhadap masing-masing indikator kinerja diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

**Sasaran Strategis1** : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Sasaran strategis diatas pencapaiannya diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 1**

|   | Indikator Kinerja                | Target  | Ralisasi | %   |
|---|----------------------------------|---------|----------|-----|
| 1 | Persentase permukiman layak huni | 86, 53% | 94,12%   | 108 |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan permukiman baru tercapai 94,12% dari target yang ditetapkan sebesar 86,53%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 108%. Jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya tergambar penurunan persentase permukiman layak huni, sebagaimana yang terlihat dari Tabel. 3.3. dibawah ini :

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 1 dalam 3 Tahun terakhir**

| Indikator Kinerja                | Capaian    |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
|                                  | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| Persentase permukiman layak huni | 97,54%     | 95,90%     | 94,12%     |

Sampai dengan Tahun 2019, persentase permukiman layak huni telah mencapai 97,54%. Namun pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan dimana persentase permukiman layak huni hanya mencapai 94,12% di Tahun 2021. Penurunan ini bukan disebabkan oleh pengurangan luas Kawasan permukiman yang layak huni. Namun lebih disebabkan oleh adanya peningkatan luas Kawasan permukiman secara keseluruhan. Peningkatan ini diketahui dari hasil pendataan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada akhir Tahun 2019. Sebagaimana diketahui dengan adanya penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan hunian juga akan meningkat. Demikian juga yang terjadi di Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2020 luas Kawasan permukiman seluruhnya mencapai 415, 21 Ha. Peningkatan tersebut lebih cepat dari penambahan luasan permukiman yang layak huni.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan luas Kawasan permukiman yang layak huni antara lain adalah pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana umum berupa bangunan pengaman, jalan lingkungan dan drainase yang dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021, kegiatan pembangunan tersebut berkurang secara signifikan dikarenakan adanya refocusing anggaran sebagai langkah penyesuaian terhadap Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pada Tahun 2020 diterbitkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang. Dari Keputusan tersebut ditetapkan luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Data tersebut didapatkan melalui survey/kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dimana teridentifikasi Kawasan perumahan dan permukiman dengan kriteria kumuh baru. Sebelumnya pada Tahun 2014 telah ditetapkan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang seluas 52,1797 Ha dengan lokasi yang berbeda. Kawasan tersebut telah selesai ditangani 100% sampai Tahun 2019. Perubahan lokasi dan luasan kawasan kumuh tersebut termasuk faktor yang mempengaruhi capaian persentase Kawasan permukiman layak huni.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman**, dilakukan melalui 2 (dua) program 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- I. **Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- II. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** , dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Program**

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target | Ralisasi | %    |
|----|---|---|--------|----------|------|
| 1  | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman | 1 Persentase pengurangan kawasan kumuh                              | 4, 19% | 48,80%   | 1164 |
| 2  | Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)         | Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard | 86%    | 86%      | 100  |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman telah terealisasi 48,80%. Realisasi ini tercapai karena adanya upaya pengurangan dan penanganan kawasan kumuh melalui Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Program KOTAKU (Korkot 6 dan Fasilitator) melalui pengurangan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang. Hampir separuh kawasan kumuh berhasil tertangani di Tahun 2021. Dari 47, 719 Ha luas Kawasan kumuh telah tertangani di tahun 2021 seluas 23,288 Ha.

Sementara untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) telah terealisasi sebesar 86%. Dari Target yang ditetapkan telah tercapai 100%. Realisasi ini bisa tercapai karena adanya upaya pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa pemeliharaan jalan, dam dan drainase

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Sasaran Strategis2</b> | : Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan |
|---------------------------|--|

Pencapaian sasaran strategis diatas diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

|   | Indikator Kinerja     | Target      | Realisasi | %   |
|---|-----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1 | Indeks Kualitas Air   | 47,20-47,70 | 31,86     | 67  |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | 90-100      | 91,07     | 100 |

|          |                                      |              |              |           |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b> | <b>65-80</b> | <b>56,18</b> | <b>86</b> |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja untuk sasaran ke-2 diukur melalui tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Dari ketiga indikator tersebut baru indeks kualitas udara yang telah mencapai target.

Untuk indeks kualitas air baru tercapai 67%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas air permukaan di Kota Padang Panjang. Dari 7 sungai yang diambil sampelnya berada pada status Cemar Sedang. Indeks Kualitas Air didapatkan dengan menganalisa parameter-parameter seperti TSS,DO, COD, BOD, Total Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Sementara Indeks Kualitas udara, didapat dengan menganalisa parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan Luas Tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Luas Wilayah.

Nilai ketiga indeks tersebut menentukan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menjadi salah satu indikator sasaran pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Perbandingan capaian masing-masing indeks dalam 3 tahun terakhir terlihat pada Tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 2 dalam 3 Tahun terakhir**

| Indikator Kinerja      |                              | Capaian    |            |            |
|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                        |                              | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| <b>Indeks</b>          | <b>Kualitas</b>              | 37,37      | 47,89      | 31,86      |
| <b>Air</b>             | <b>Indeks Kualitas Udara</b> | 91,52      | 91,88      | 91,07      |
| <b>Indeks Kualitas</b> | <b>Tutupan Lahan</b>         | 65,26      | 69,62      | 56,18      |

Dari table diatas terlihat adanya peningkatan pada Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020, sementara di Tahun 2021 mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 ada perubahan parameter pengukuran kualitas air dibandingkan dari Tahun 2019. Tahun 2019 pengukuran dilakukan terhadap 6 parameter (BOD, COD, TSS, DO, Total Phosphat, dan Total Coli) sementara Tahun 2020 pengukuran dilakukan terhadap 8 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, NO<sub>3</sub>-N, Total Phosphat, Fecal Coliform). Ditiadakannya parameter TotalColi berpengaruh sangat signifikan terhadap status mutu air. Air yang semula berstatus cemar sedang menjadi cemar ringan

memberikan gambaran seolah-olah terjadi peningkatan Indeks Kualitas Air. Namun di Tahun 2021 berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sungai yang sudah berstatus cemar ringan kembali berstatus cemar sedang. Rendahnya kualitas air ini terdeteksi pada sungai-sungai yang melintasi kota, bahkan sejak dari bahagian hulu yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik (rumah tangga), industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *E coli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *E coli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Tingkat pencemaran yang tinggi pada badan sungai sudah terdeteksi sejak dari bagian hulu yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama dengan daerah tetangga.

Sementara untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) terlihat tidak mengalami perubahan yang signifikan dan berada pada status baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca di wilayah Padang Panjang yang sering hujan. Ditambah dengan pengaruh tutupan vegetasi terutama hutan yang masih cukup terjaga di selatan dan timur Kota Padang Panjang

Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan data Luas wilayah dan luas hutan lindung dan hutan kota serta penambahan instrument Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai instrument perhitungan. Luas wilayah Kota Padang Panjang yang digunakan pada perhitungan awal seluas 2801,79 Ha (luas perencanaan) menjadi pada 2300 Ha di Tahun 2020 (versi BIG). Sementara untuk komponen perhitungan selain hutan ditambahkan luas RTH lainnya seperti hutan kota dan RTH publik. sementara Tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena perubahan penentuan Luas Tutupan Hutan dan Luas Tutupan Vegetasi Non Hutan. Luas Tutupan Hutan dan Vegetasi Non Hutan yang dihitung sebagai dasar penentuan IKTL adalah; Luas Hutan Kota, Luas Belukar di Kawasan Hutan, Luas Belukar di APL, Luas Ruang Terbuka Hijau dan Luas Areal Rehabilitasi Hutan. Sementara itu areal pertanian berupa sawah di Kota Padang Panjang yang sebelumnya digolongkan sebagai Ruang Terbuka Hijau tidak dapat lagi dihitung sebagai penyumbang luas RTH di Kota Padang Panjang. Untuk mencapai nilai indeks IKTL Nasional maka perlu didorong lebih giat penumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang berupa pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**, dilakukan melalui 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan yaitu:

- I. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
  2. **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
    - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
  
- II. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
    - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  2. **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
  
- III. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
  
- IV. **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan**

Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**V. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dengan kegiatan sebagai berikut :

**1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.

**VI. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dengan kegiatan sebagai berikut :

**1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**VII. Program Pengelolaan Persampahan**, dengan kegiatan sebagai berikut :

**1. Kegiatan Pengelolaan Sampah**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.

**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Kinerja Program**

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target | Ralisasi | %   |
|----|---|---|--------|----------|-----|
| 1  | Perencanaan Lingkungan Hidup                                | 1 Persentase dokumen perencanaan lingkungan               | 100%   | 100%     | 100 |
| 2  | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 1 Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang | 28,57% | 0%       | 0   |



|   |   |   |  |        |        |     |
|---|---|---|--|--------|--------|-----|
| 3 | Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | 1 | Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes                                       | 20-25% | 27%    | 108 |
| 4 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 1 | Tingkat ketaatan penerapan Izin Lingkungan dan/atau SPPL                         | 50%    | 52,4%  | 105 |
| 5 | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | 1 | Persentase Penyuluhan dan informasi Lingkungan Hidup                             | 100%   | 100%   | 100 |
| 6 | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   | 1 | Penghargaan di bidang lingkungan hidup   | 0      | 0      | 100 |
| 7 | Pengelolaan Persampahan   |   | Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 74%    | 89,65% | 83  |

Dari Tabel 3.7. diatas terlihat bahwa capaian Program Pengelolaan Persampahan tidak mencapai target. Data realisasi yang lebih besar menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA masih tinggi, yang berarti upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak terselenggara secara baik. Penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang ditargetkan semakin menurun dari waktu ke waktu.

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain tidak berjalannya aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah oleh masyarakat dan institusi. Hal ini semakin berkurang seiring terjadinya Pandemi COVID-19 dimana volume sampah yang masuk ke TPA semakin meningkat. Diperkirakan selama Pandemi masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan menghindari penumpukkan sampah di lingkungan kerja atau tempat tinggal.

Untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan indikator jumlah penghargaan di bidang Lingkungan Hidup, ditargetkan 0 jenis karena tidak diselenggarakannya Penialain Adipura dan Adiwiyata untuk Tahun 2021 karena Pandemi COVID-19.

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, target Persentase mutu air pada tingkat cemar ringan ditetapkan sebesar 28, 57%. Penerjemahan dari indikator dan target ini adalah 2 (dua) dari 7 (tujuh) sungai yang ada di Padang Panjang, berstatus cemar ringan. Namun berdasarkan hasil pengujian sampling air sungai yang dilakukan, ke 7 (tujuh) sungai yang ada di kota padang panjang kembali berstatus cemar sedang. Hal ini disebabkan karena tingginya para meter *Fecal Coli* pada rentang 7 sungai. Fecal Coli terjadi disebabkan tingginya buang limbah Tinja ke Sungai. Meskipun demikian upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan memnsosialisasikan lebih intensif penggunaan Septitang atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal kepada masyarakat agar tidak ada lagi sungai yang berstatus cemar sedang sesuai indikator program. Hal ini pun ditunjukkan oleh semua kegiatan yang mendukung Program ini yang realisasinya mencapai target yang sudah ditetapkan.

**SasaranStrategis3** : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Pencapaian sasaran strategis diatas diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 3**

|   | Indikator Kinerja                                | Target | Ralisasi | %   |
|---|--|--------|----------|-----|
| 1 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 82,29% | 82,29%   | 100 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau telah tercapai 100%. Faktor pendukung tercapainya target ini adalah karena adanya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2021 terdapat 52 unit rehab rumah tidak layak huni.

Perbandingan capaian kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 3 dalam 3 Tahun terakhir**

| Indikator Kinerja | Capaian    |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
|                   | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| <b>Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau</b> | 74,84 | 79,76 | 82,29 |
|---|-------|-------|-------|

Dari tabel diatas terlihat bahwa cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terus meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 200 unit, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Rakyat 100 unit dan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat 100 unit di Tahun 2019. Tahun 2020 sebanyak 100 unit dari Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat dan 52 unit di Tahun 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin, dilakukan melalui 2 (dua) Program 2 (dua) kegiatan yaitu :

- I. **Program Pengembangan Perumahan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- II. **Program Kawasan Permukiman**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

**Tabel 3.10**  
**Pengukuran Kinerja Program**

| No | Program                |   | Indikator Kinerja                    | Target | Ralisasi | %    |
|----|------------------------|---|--------------------------------------|--------|----------|------|
| 1  | Pengembangan Perumahan | 1 | Rasio Rumah Layak Huni               | 94,96  | 94,96    | 100  |
| 2  | Kawasan Permukiman     | 1 | Persentase pengurangan kawasan kumuh | 4,19%  | 48,80%   | 1164 |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Pengembangan

Perumahan telah tercapai 100% dan Program Kawasan Permukiman telah terealisasi 1.164%. Hal ini dapat dicapai karena adanya bantuan perumahan bagi rumah yang tidak layak huni sebanyak 52 unit dan beroperasionalnya Rusunawa bagi masyarakat tidak mampu.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota**  
**Padang Panjang**  
**Tahun 2021**

| No | Sasaran Strategis                                  | Program/Kegiatan   | Anggaran           | Realisasi          | %            |
|----|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman        | <b>Program : Kawasan Permukiman</b>  | <b>113.453.500</b> | <b>101.735.150</b> | <b>89,67</b> |
|    |  | <b>Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>  | <b>113.453.500</b> | <b>101.735.150</b> | <b>89,67</b> |
|    |  | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 113.453.500        | 101.735.150        | 89,67        |
|    |  | <b>Program : Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)</b>  | <b>418.658.808</b> | <b>412.593.000</b> | <b>98,55</b> |
|    |  | <b>Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | <b>418.658.808</b> | <b>412.593.000</b> | <b>98,55</b> |
|    |  | Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                    | 418.658.808        | 412.593.000        | 98,55        |
| 2  | Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan | <b>Program : Perencanaan Lingkungan Hidup</b>  | <b>19.875.950</b>  | <b>18.247.250</b>  | <b>91,81</b> |
|    |  | <b>Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                               | <b>19.875.950</b>  | <b>18.247.250</b>  | <b>91,81</b> |
|    |  | Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota   | 19.875.950         | 18.247.250         | 91,81        |
|    |  | <b>Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>231.849.500</b> | <b>214.901.802</b> | <b>92,69</b> |

|  |                 |  |                    |                    |              |
|--|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
|  | Sub Kegiatan    | : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang  | 41.774.500         | 40.196.600         | 96,22        |
|  | Sub Kegiatan    | : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD   | 190.075.000        | 174.705.202        | 91,91        |
|  | <b>Program</b>  | <b>: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>   | <b>492.585.704</b> | <b>358.268.938</b> | <b>83,67</b> |
|  | <b>Kegiatan</b> | <b>: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>425.752.024</b> | <b>358.268.938</b> | <b>90,49</b> |
|  | Sub Kegiatan    | : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut              | 376.238.000        | 339.649.908        | 90,28        |
|  | Sub Kegiatan    | : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                    | 49.514.024         | 45.619.030         | 92,13        |
|  | <b>Kegiatan</b> | <b>: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>66.833.680</b>  | <b>39.941.205</b>  | <b>40,24</b> |
|  | Sub Kegiatan    | : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat  | 66.833.680         | 39.941.205         | 40,24        |
|  | <b>Program</b>  | <b>: Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>  | <b>140.816.000</b> | <b>75.139.625</b>  | <b>53,36</b> |
|  | <b>Kegiatan</b> | <b>: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>140.816.000</b> | <b>75.139.625</b>  | <b>53,36</b> |
|  | Sub Kegiatan    | : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 140.816.000        | 75.139.625         | 53,36        |
|  | <b>Program</b>  | <b>: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                               | <b>15.742.000</b>  | <b>12.285.850</b>  | <b>78,05</b> |

|  |  |  |                      |                      |              |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  | <b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>15.742.000</b>    | <b>12.285.850</b>    | <b>78,05</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | 15.742.000           | 12.285.850           | 78,05        |
|  |  | <b>Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>  | <b>121.400.000</b>   | <b>108.961.100</b>   | <b>89,75</b> |
|  |  | <b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>              | <b>121.400.000</b>   | <b>108.961.100</b>   | <b>89,75</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                     | 121.400.000          | 108.961.100          | 89,75        |
|  |  | <b>Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>   | <b>47.727.500</b>    | <b>40.395.450</b>    | <b>84,64</b> |
|  |  | <b>Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>47.727.500</b>    | <b>40.395.450</b>    | <b>84,64</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup      | 47.727.500           | 40.395.450           | 84,64        |
|  |  | <b>Program : Pengelolaan Persampahan</b>   | <b>7.085.503.290</b> | <b>6.687.827.379</b> | <b>94,84</b> |
|  |  | <b>Kegiatan : Pengelolaan Sampah</b>   | <b>7.085.503.290</b> | <b>6.687.827.379</b> | <b>94,84</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota   | 6.898.952.760        | 6.542.915.424        | 94,84        |
|  |  | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana   | 186.550.530          | 144.911.955          | 77,68        |

|   |   | Pengelolaan Persampahan  |                      |                      |              |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 3 | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | <b>Program : Pengembangan Perumahan</b>  | <b>269.933.762</b>   | <b>212.877.436</b>   | <b>85,33</b> |
|   |   | <b>Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>     | <b>269.933.762</b>   | <b>212.877.436</b>   | <b>85,33</b> |
|   |   | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 269.933.762          | 212.877.436          | 85,33        |
|   |   | <b>Program : Kawasan Permukiman</b>  | <b>1.093.999.350</b> | <b>1.092.984.650</b> | <b>99,91</b> |
|   |   | <b>Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>  | <b>1.093.999.350</b> | <b>1.092.984.650</b> | <b>99,91</b> |
|   |   | Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                    | 1.093.999.350        | 1.092.984.650        | 99,91        |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi selama tahun 2021 sudah cukup baik yaitu 93,25%. Namun masih ada kegiatan yang realisasi keuangannya masih rendah, yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peningkatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, dengan realisasi keuangan 40,324% atau sebesar Rp. 26.892.475,- Rendahnya realisasi keuangan disebabkan Sisa Belanja Jaring , karena kalayakan pemasangan jaring ( menjaring sampah di Sungai ) hanya untuk 5 (lima) titik lokasi
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan, dengan realisasi keuangan 53,36% atau sebesar Rp. 75.139.625,-. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan :
  - Sisa Pembelian alat APD ( stok tahun lalu masih ada )
  - Sisa BBM dan Biaya Perjalanan Dinas untuk pengangkutan Sampah Limbah Covid 19 ke Kota Padang

C. Analisis Efisiensi Anggaran

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Kinerja dan Keuangan**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota**  
**Padang Panjang**  
**Tahun 2021**

| No | Sasaran Strategis                                  | Program/Kegiatan  | Anggaran           | Realisasi Fisik (%) | Realisasi Keuangan(%) |
|----|--|---|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman        | <b>Program : Kawasan Permukiman</b>   | <b>113.453.500</b> | <b>100</b>          | <b>89,67</b>          |
|    |  | <b>Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>   | <b>113.453.500</b> | <b>100</b>          | <b>89,67</b>          |
|    |  | <b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</b> | <b>113.453.500</b> | <b>100</b>          | <b>89,67</b>          |
|    |  | <b>Program : Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)</b>   | <b>418.658.808</b> | <b>100</b>          | <b>98,55</b>          |
|    |  | <b>Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>  | <b>418.658.808</b> | <b>100</b>          | <b>98,55</b>          |
|    |  | <b>Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</b>                    | <b>418.658.808</b> | <b>100</b>          | <b>98,55</b>          |
| 2  | Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan | <b>Program : Perencanaan Lingkungan Hidup</b>   | <b>19.875.950</b>  | <b>100</b>          | <b>91,81</b>          |
|    |  | <b>Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>19.875.950</b>  | <b>100</b>          | <b>91,81</b>          |
|    |  | <b>Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</b>   | <b>19.875.950</b>  | <b>100</b>          | <b>91,81</b>          |
|    |  | <b>Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>   | <b>231.849.500</b> | <b>100</b>          | <b>92,69</b>          |
|    |  | <b>Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang</b>   | <b>41.774.500</b>  | <b>100</b>          | <b>96,22</b>          |
|    |  | <b>Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</b>  | <b>190.075.000</b> | <b>100</b>          | <b>91,91</b>          |
|    |  | <b>Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  | <b>492.585.704</b> | <b>100</b>          | <b>83,67</b>          |



|  |  |   |                    |            |              |
|--|--|---|--------------------|------------|--------------|
|  |  | <b>Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>425.752.024</b> | <b>100</b> | <b>90,49</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut              | 376.238.000        | <b>100</b> | 90,28        |
|  |  | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                    | 49.514.024         | <b>100</b> | 92,13        |
|  |  | <b>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>66.833.680</b>  | <b>100</b> | <b>40,24</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat  | 66.833.680         | <b>100</b> | 40,24        |
|  |  | <b>Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>   | <b>140.816.000</b> | <b>100</b> | <b>53,36</b> |
|  |  | <b>Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>140.816.000</b> | <b>100</b> | <b>53,36</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 140.816.000        | <b>100</b> | 53,36        |
|  |  | <b>Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                                    | <b>15.742.000</b>  | <b>100</b> | <b>78,05</b> |
|  |  | <b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>    | <b>15.742.000</b>  | <b>100</b> | <b>78,05</b> |
|  |  | Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin  | 15.742.000         | <b>100</b> | 78,05        |

|   |   |  |                      |            |              |
|---|---|--|----------------------|------------|--------------|
|   |   | PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |                      |            |              |
|   |   | <b>Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>  | <b>121.400.000</b>   | <b>100</b> | <b>89,75</b> |
|   |   | <b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>121.400.000</b>   | <b>100</b> | <b>89,75</b> |
|   |   | Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                   | 121.400.000          | 100        | 89,75        |
|   |   | <b>Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>   | <b>47.727.500</b>    | <b>100</b> | <b>84,64</b> |
|   |   | <b>Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>47.727.500</b>    | <b>100</b> | <b>84,64</b> |
|   |   | Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup     | 47.727.500           | 100        | 84,64        |
|   |   | <b>Program : Pengelolaan Persampahan</b>   | <b>7.085.503.290</b> | <b>100</b> | <b>94,84</b> |
|   |   | <b>Kegiatan : Pengelolaan Sampah</b>   | <b>7.085.503.290</b> | <b>100</b> | <b>94,84</b> |
|   |   | Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 6.898.952.760        | 100        | 94,84        |
|   |   | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | 186.550.530          | 100        | 77,68        |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | <b>Program : Pengembangan Perumahan</b>  | <b>269.933.762</b>   | <b>100</b> | <b>85,33</b> |
|   |   | <b>Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>   | <b>269.933.762</b>   | <b>100</b> | <b>85,33</b> |
|   |   | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan  | 269.933.762          | 100        | 85,33        |

|  |   |                      |            |              |
|--|---|----------------------|------------|--------------|
|  | Pemilik/Penghuni Rumah Susun  |                      |            |              |
|  | <b>Program : Kawasan Permukiman</b>   | <b>1.093.999.350</b> | <b>100</b> | <b>99,91</b> |
|  | <b>Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b> | <b>1.093.999.350</b> | <b>100</b> | <b>99,91</b> |
|  | Sub Kegiatan : Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni                                    | 1.093.999.350        | 100        | 99,91        |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup baik. Penetapan target kegiatan telah mempertimbangkan kebijakan refocusing anggaran terhadap kondisi Pandemi COVID-19. Demikian juga dengan alokasi anggaran yang tersedia, pemanfaatannya telah dilakukan cukup optimal sehingga sisa anggaran pada akhir tahun tidak terlalu besar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 diwarnai dengan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan penanganan Pandemi COVID-19. Beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami perubahan bentuk dan rasionalisasi target. Namun secara umum hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak terlalu mempengaruhi capaian target sasaran, kecuali :

1. Untuk Sasaran Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan indicator Indeks Kualitas Air dengan capaian 31,86. Tidak tercapainya target indicator pada sasaran tersebut lebih diakibatkan karena masyarakatnya kurang mendukung terhadap lingkungan, terutama masyarakat yang berdomisili di tepian sungai (mengakibatkan sungai tercemar).
2. Sasaran Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan indicator Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian 56,18. Tidak tercapainya target indicator pada sasaran ini lebih diakibatkan karena indeks tutupan lahan diukur dengan memperhitungkan luas hutan lindung dan hutan kota, maka berdasarkan data yang ada, luasan ini tidak mengalami perubahan. Demikian juga dengan Tahun 2021, jika menggunakan metodologi perhitungan yang lama target tidak tercapai (mekakai luas 2.801,79 ha ) Namun dengan metodologi perhitungan yang baru ( memakai luas 2.300 ha) kita masih menunggu Data dari Pusat karena ada perubahan data Luas wilayah dan luas hutan lindung dan hutan kota serta penambahan instrument Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai instrument perhitungan. Luas wilayah Kota Padang Panjang yang digunakan pada perhitungan awal seluas 2.801,79 ha (luas perencanaan) menjadi pada 2.300 ha di Tahun 2020 (versi BIG). Sementara untuk komponen perhitungan selain hutan ditambahkan luas RTH lainnya seperti hutan kota dan RTH publik.

Dalam hal kinerja penganggaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah melakukan efisiensi yang cukup ketat, sehingga ada beberapa pos pembiayaan yang dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Alokasi anggaran diarahkan untuk memenuhi pelayanan wajib yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain penggunaan APBD, pembiayaan pelaksanaan kewenangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga didukung oleh sumber pembiayaan lain seperti APBD Provinsi Sumatera Barat sehingga cukup membantu pencapaian realisasi sasaran di daerah.

Meskipun demikian, beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kinerja kedepannya seperti penetapan indikator yang jelas dan terukur. Selain itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana, manajemen pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan serta pada strategi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu.

#### B. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki capaian kinerja yang akuntabel yaitu melaksanakan pembekalan terhadap pejabat terkait mengenai sistem pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.

Padang Panjang, Desember 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA PADANG PANJANG**



**ALVISENA, ST, MT**

**NIP. 19750825 200212 1 004**